

MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA PATENGAN, KABUPATEN BANDUNG

Author

Andre Ariesmansyah¹, Rifqi Khairul Arifin²

Administrasi Publik, Universitas Pasundan, Indonesia

E-mail: andre.ariesmansyah@unpas.ac.id rifqi.khairul.arifin@unpas.ac.id

Abstract

Pengembangan Desa Wisata Patengan di Kabupaten Bandung memiliki landasan legal yang kuat melalui Perda No. 7 Tahun 2020 yang mengamanatkan model *Collaborative Governance* (CG). Secara urgensi, meskipun Desa Patengan memiliki modal sosial dan tingkat kepercayaan (*trust*) yang tinggi dari masyarakat, tata kelola pariwisata berisiko stagnan dan kehilangan daya saing karena kegagalan pada pilar *Intermediate Outcomes*, yakni belum adanya Rencana Strategis Pariwisata Desa (RSPDes) yang terlegalisasi, serta hambatan isu kepemilikan lahan kritis (PTPN/BKSDA). Jika dibiarkan, kolaborasi ini hanya akan bersifat konsultatif dan menghambat investasi maupun pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi model CG berdasarkan lima pilar Ansell dan Gash, mengidentifikasi faktor kritis penghambat efektivitas CG dan merumuskan model tata kelola kolaboratif yang optimal.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara sistematis menggunakan perangkat lunak kualitatif Atlas.ti untuk pembentukan *coding* dan visualisasi jaringan (*network*). Hasil penelitian menunjukkan terjadinya "Paradoks Disonansi Kolaborasi": di tingkat internal desa, pilar Trust Building dan Commitment to Process tergolong sangat kuat berkat kepemimpinan desa yang transparan dan modal sosial yang tinggi. Namun, di tingkat vertikal, kolaborasi mengalami kelumpuhan pada pilar Intermediate Outcomes yang ditandai dengan ketiadaan Rencana Strategis Pariwisata Desa (RSPDes) yang terlegalisasi. Kebuntuan ini dipicu oleh dua faktor utama: kelemahan kapasitas struktural SDM di Dinas Pariwisata Pemkab Bandung dalam memberikan bantuan teknis, serta konflik kewenangan pemanfaatan lahan kritis dengan PTPN VIII dan BKSDA. Kondisi ini mendegradasi hubungan kolaboratif menjadi sekadar konsultatif-instruktif. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Collaborative Governance Board resmi tingkat kabupaten untuk

memediasi legalitas lahan dan mengakselerasi penyusunan RSPDes demi keberlanjutan Desa Wisata Patengan.

Keywords: Tata kelola, Collaborative Governance, Ansell dan Gash, intermediate outcomes, Desa Patengan

Pendahuluan

Pengembangan destinasi pariwisata, khususnya di tingkat desa, telah diakui sebagai strategi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, paradigma *Collaborative Governance* (CG) menjadi model tata kelola yang esensial. CG menekankan pada interaksi multipihak termasuk pemerintah, swasta, masyarakat, dan akademisi untuk mencapai tujuan publik yang kompleks, seperti peningkatan daya saing destinasi wisata.

Penerapan CG di Kabupaten Bandung memiliki landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata. Perda ini secara eksplisit mengamanatkan tata kelola kolaboratif, di antaranya melalui kriteria kelembagaan (memenuhi unsur 4A: Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas, dan Kelembagaan) serta menegaskan prinsip tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kabupaten, pelaku usaha, dan masyarakat dalam penyediaan Amenitas dan Aksesibilitas.

Desa Wisata Patengan, yang menjadi objek studi, memiliki fondasi sosial yang kuat, ditandai dengan modal sosial dan kepercayaan (*trust*) yang tinggi masyarakat terhadap pimpinan desa, serta komitmen partisipatif yang baik dalam kegiatan pengembangan. Kekuatan ini memenuhi beberapa pilar utama dalam kerangka CG Ansell dan Gash (A&G).

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan implementasi yang signifikan antara mandat regulasi dengan realitas operasional di Desa Patengan. Secara kritis, analisis menggunakan kerangka A&G mengungkapkan kegagalan pada pilar

Intermediate Outcomes (Hasil Sementara). Desa Patengan belum memiliki *roadmap* atau Rencana Strategis Pariwisata Desa (RSPDes) yang jelas, dan ironisnya, proses ini tertahan karena menunggu arahan dari Pemerintah Kabupaten. Ketergantungan vertikal yang tidak terfasilitasi ini diperparah oleh:

1. Kelemahan Kapasitas Struktural Pemerintah Kabupaten (masalah SDM internal di Dinas Pariwisata) yang menghambat dukungan teknis.
2. Tantangan Operasional Mendasar berupa kekurangan infrastruktur (Aksesibilitas dan Amenitas) yang dinilai kurang memadai.
3. Isu Kepemilikan Lahan Kritis (PTPN VIII dan BKSDA) yang menjadi penghambat utama investasi infrastruktur skala besar

Kegagalan untuk menghasilkan *output* strategis (RSPDes) ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan sebuah isu krusial yang mengancam keberlanjutan Desa Wisata Patengan. Ketiadaan peta jalan yang jelas membuat pengembangan pariwisata berjalan tanpa arah, menyulitkan sinkronisasi dengan program Pemerintah Kabupaten, dan menurunkan daya tarik investasi akibat ketidakpastian tata ruang, terutama yang bersinggungan dengan lahan PTPN VIII dan BKSDA. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting dan mendesak dilakukan untuk memutus rantai kebuntuan koordinasi vertikal tersebut. Tanpa adanya rumusan model tata kelola kolaboratif yang baru dan taktis untuk menyelesaikan isu RSPDes dan sengketa lahan, Desa Wisata Patengan berisiko mengalami stagnasi ekonomi dan gagal mencapai target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat desa.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana model Collaborative Governance (CG) dalam pengembangan Desa Wisata Patengan diimplementasikan dan dievaluasi berdasarkan lima pilar kerangka Ansell dan Gash?

- 2) Apa faktor-faktor kritis (terutama kegagalan Intermediate Outcomes dan tantangan koordinasi vertikal) yang menghambat efektivitas dan keberlanjutan model CG di Desa Wisata Patengan?
- 3) Bagaimana model tata kelola kolaboratif yang optimal dan berkelanjutan, yang berfokus pada penyelesaian isu strategis (seperti penyusunan RSPDes dan mediasi isu lahan), dapat dirumuskan dan diimplementasikan untuk meningkatkan daya saing Desa Wisata Patengan?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan jenis penelitian **studi kasus (case study)**. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap proses dan dinamika kolaborasi, interaksi antar aktor, dan interpretasi makna dari kesenjangan implementasi (*gap between mandate and reality*) di Desa Wisata Patengan.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria dan kapasitas pengetahuan terkait dinamika tata kelola kolaboratif di Desa Wisata Patengan. Jumlah informan dalam penelitian ini direncanakan sebanyak 5 orang key informant yang mewakili berbagai pemangku kepentingan. Dengan kategori data sebagai berikut :

Tabel 1.1 Kategori Data

Kategori Data	Jenis Data	Sumber Data
Data Primer	Wawancara mendalam, observasi partisipatif.	Informan Kunci: Pemerintah Desa (Kepala Desa), Pengelola Desa Wisata (Ketua BUMDes, Ketua Pokdarwis), Pemerintah Kabupaten

		(Dinas Pariwisata, BAPPEDA), Perwakilan Masyarakat, Perwakilan PTPN VIII/BKSDA (jika memungkinkan).
Data Sekunder	Dokumen regulasi (Perda No. 7/2020), laporan kegiatan, notulensi rapat, studi terdahulu, <i>website</i> Desa Wisata	Dokumen resmi pemerintah dan publikasi terkait.
Kategori Data	Jenis Data Patengan, dan dokumen perencanaan Pemkab.	Sumber Data

Sumber: Peneliti 2026

Teknik pengumpulan data Sebagai Berikut :

1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*): Dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur kepada informan kunci untuk menggali persepsi, pengalaman, proses pengambilan keputusan, dan tantangan yang dialami terkait CG.
2. Observasi Partisipatif Non-Aktif: Pengamatan terhadap kegiatan kelembagaan dan operasional Desa Wisata Patengan (rapat koordinasi, pelayanan wisata, pembangunan infrastruktur) untuk memverifikasi kesesuaian antara pernyataan dalam wawancara dengan realitas lapangan.
3. Studi Dokumentasi: Pengumpulan dan analisis dokumen resmi

(Perda, RSPDes jika ada, Renstra Dinas, laporan BUMDes) untuk membangun konteks regulasi dan melengkapi temuan data primer. Analisis data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan metode analisis data kualitatif interaktif (Miles, Huberman, & Saldaña), yang dibantu secara intensif oleh perangkat lunak kualitatif Atlas.ti. Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (Dibantu Atlas.ti)

Data transkrip wawancara dan dokumen diolah dan dimasukkan ke dalam Atlas.ti. Data direduksi dengan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah. Peneliti akan menggunakan fitur *Coding* di Atlas.ti

2. *Penyajian Data (Dibantu Atlas.ti)*

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk matriks, narasi, dan diagram.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan temuan kode dan jaringan yang telah diverifikasi silang (*triangulation*) antara data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya adalah kesimpulan mengenai efektivitas CG, faktor penghambat kritis, dan perumusan model CG optimal yang diusulkan.

4. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan melalui Triangulasi Sumber (membandingkan informasi dari Pemdes, Pemkab, dan Masyarakat) dan Triangulasi Metode (membandingkan temuan wawancara, observasi, dan dokumen) untuk menjamin kredibilitas temuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini terkait dengan Model Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Patengan, Kabupaten Bandung. Pelaksanaan Model Collaborative Governance diukur dengan menggunakan 5 (lima) faktor keberhasilan, yaitu Membangun Kepercayaan (Trust), Komitmen Terhadap Proses (Commitment To Process), Pemahaman Bersama (Shared Understanding), Dialog Tatap Muka (Face-to-Face Dialouge), dan Hasil Sementara (Intermediate Outcomes).

Dengan demikian dapat menghasilkan pembahasan yang sistematis dan komprehensif. Hasil penelitian ini diperoleh peneliti melalui pengumpulan data dari hasil wawancara mendalam, observasi non-partisipan dan dokumentasi. Peneliti melakukan proses wawancara mendalam terhadap informan yang berhubungan langsung terkait dengan Model Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Patengan. Selain itu, peneliti melakukan observasi dan dokumentasi langsung dengan mendatangi secara langsung Desa Patengan Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung secara berkala selama proses penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh akan peneliti analisis dan dipaparkan secara komprehensif pada bagian pembahasan. Hasil dan pembahasan yang dipaparkan berdasarkan data dan fakta yang terkait di lapangan terkait dengan fokus yang dikaji dalam penelitian. Hal ini bertujuan supaya data yang disajikan sesuai dengan kajian ilmiah penelitian.

Memo merupakan jawaban dari narasumber yang dihasilkan dari wawancara mendalam kepada beberapa informan yang terdiri dari, Pemerintah Desa (Kepala Desa), Pengelola Desa Wisata (Ketua BUMDes, Ketua Pokdarwis), Pemerintah Kabupaten (Dinas Pariwisata, BAPPEDA), Perwakilan Masyarakat, Perwakilan PTPN VIII/BKSDA. diantaranya sebagai berikut :

1) Pemerintahan Desa (Kepala Desa Patengan)

1. Membangun Kepercayaan (Trust Building)

Dimana Modal sosial internal desa berada pada kategori sangat kuat, di mana transparansi tata kelola keuangan menjadi fondasi utama terbentuknya *high-trust society*. Kondisi ini merupakan aset modal sosial yang ideal untuk menerapkan model kolaborasi berbasis kemitraan (*collaborative governance/co-creation*) ke depannya. Kendala utama bukan berupa konflik sosial antar-warga, melainkan hambatan institusional vertikal (*Institutional & Legal Barrier*) akibat ketidakjelasan legalitas pemanfaatan lahan dan koordinasi yang lambat dengan instansi vertikal

2. Pemahaman Bersama (Shared Understanding)

menyimpulkan bahwa belum adanya kesamaan visi menyeluruh memicu stagnasi pembangunan fisik dan investasi di Patengan, sehingga kolaborasi yang berjalan saat ini belum mencapai tahap kolaborasi strategis (*co-creation*), melainkan sekadar pelatihan rutin dan konsultasi biasa.

3. Membangun Kepercayaan (Trust Building)

Kendala utama bukan berupa konflik sosial antar-warga, melainkan hambatan institusional vertikal (*Institutional & Legal Barrier*) akibat ketidakjelasan legalitas pemanfaatan lahan dan koordinasi yang lambat dengan instansi vertikal.

4. Dialog Tatap Muka (Face-to-Face Dialogue)

menegaskan bahwa kelemahan utama *collaborative governance* di Desa Patengan bukan terletak pada resistensi masyarakat, melainkan pada kelumpuhan saluran komunikasi vertikal. Tanpa adanya inisiasi forum mediasi tatap muka berkala oleh Pemkab selaku pemegang otoritas wilayah,

kolaborasi di Desa Patengan akan tetap terjebak pada tingkat konsultatif biasa, bukannya kolaborasi strategis yang membuahkan hasil riil (*intermediate outcomes*).

5. Hasil Sementara (Intermediate Outcomes)

Masalah utamanya bukan pada ketidakmampuan masyarakat desa, melainkan pada ketiadaan transfer pengetahuan teknis dari birokrasi vertikal akibat keterbatasan kapasitas SDM di tingkat Dinas Pariwisata. Dan *Collaborative Governance* di Desa Wisata Patengan butuh perubahan paradigma dari sekadar pendampingan konsultatif menjadi pembentukan Platform Kolaboratif Resmi (*Collaborative Governance Board*) yang difasilitasi oleh Pemkab Bandung. Fokus utamanya adalah memediasi legitimasi tata ruang lahan bersama PTPN VIII/BKSDA serta penyediaan bantuan teknis akselerasi penyusunan RSPDes.

2) Pengelola Desa Wisata

1. Memabngun Kepercayaan (Trust Building)

bahwa akar kebuntuan (*bottleneck*) utama tata kelola kolaboratif di Desa Patengan adalah konflik kewenangan tata ruang (*spatial authority conflict*). Komitmen dan modal sosial lokal yang kuat tidak akan mampu menghasilkan output pembangunan fisik yang berkelanjutan selama Pemerintah Kabupaten tidak hadir untuk menjembatani payung hukum kerja sama (*MoU/KSU*) dengan PTPN VIII dan BKSDA

2. Dialog Tatap Muka (Face-To- Face Dialogue)

bahwa belum ada mekanisme penyelesaian konflik/hambatan yang formal dan efektif di tingkat

vertikal. Pemkab Bandung belum mengambil peran aktif sebagai *facilitative leader* yang menyediakan ruang mediasi tatap muka berkala bagi seluruh *stakeholder*.

3) Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung

1. Komitmen terhadap Proses (Commitment to Process)

adanya ketimpangan komitmen. Di tingkat bawah (*bottom-up*), komitmen masyarakat, Pokdarwis, BUMDes, dan Pemerintah Desa tergolong sangat tinggi dalam mendukung pengembangan wisata. Namun, komitmen ini kandas dan menjadi tidak efektif karena komitmen kelembagaan di tingkat vertikal (Dinas Pariwisata dan pengelola lahan) terbelenggu oleh hambatan birokrasi dan legalitas.

2. Hasil Sementara (Intermediate Outcomes)

ketiadaan RSPDes membuat hubungan kolaboratif antara Pemkab, Kampus/Akademisi, dan Desa Patengan terdegradasi. Tanpa adanya RSPDes yang terlegalisasi, kolaborasi tidak pernah menyentuh tahap pembangunan fisik/penciptaan nilai bersama (*co-creation*), melainkan hanya berputar pada kegiatan-kegiatan seremonial seperti pelatihan atau penyuluhan biasa.

4) Perwakilan PTPN VIII/BKSDA

1. Pemahaman Bersama (Shared Understanding)

Pemkab Bandung belum menjalankan perannya sebagai *facilitative leader* yang memediasi perbedaan kewenangan pemanfaatan lahan kritis (Cagar Alam Situ Patenggang BKSDA dan Perkebunan Teh PTPN VIII). Dialog yang terpisah-pisah (*siloed communication*) menyebabkan asas "Tanggung Jawab Bersama" dalam Perda No. 7 Tahun 2020 kehilangan

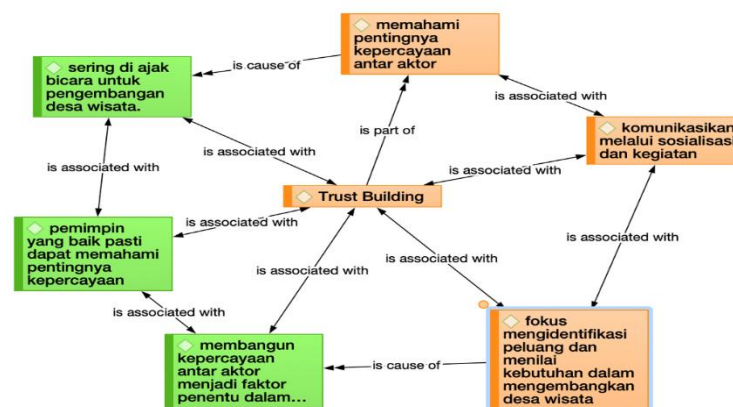
taji, sehingga pembangunan aksesibilitas dan amenitas permanen berjalan stagnan.

2. Dialog tatap Muka (Face-To-Face Dialogue)

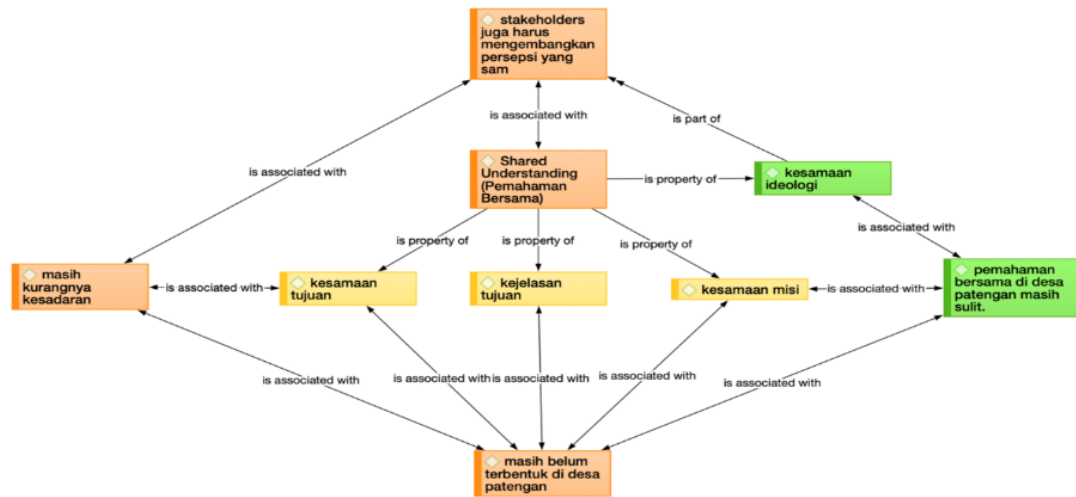
dialog dua arah yang setara (*collaborative co-creation*) tidak terwujud di tingkat vertikal. Interaksi antara Desa Patengan dengan PTPN VIII/BKSDA terdegradasi menjadi pola hubungan satu arah (*instruktif*) atau sekadar penyampaian permohonan dan konsultasi formal (*konsultatif*).

Dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan menggunakan alat bantu software Atlas.ti dengan mencakup 3 tahapan yaitu coding data, menentukan kategori dan menentukan tema. Maka dari itu peneliti mengelompokkan hasil penelitian ini. Adapun hasil pengolahan data menggunakan software Atlas.ti dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

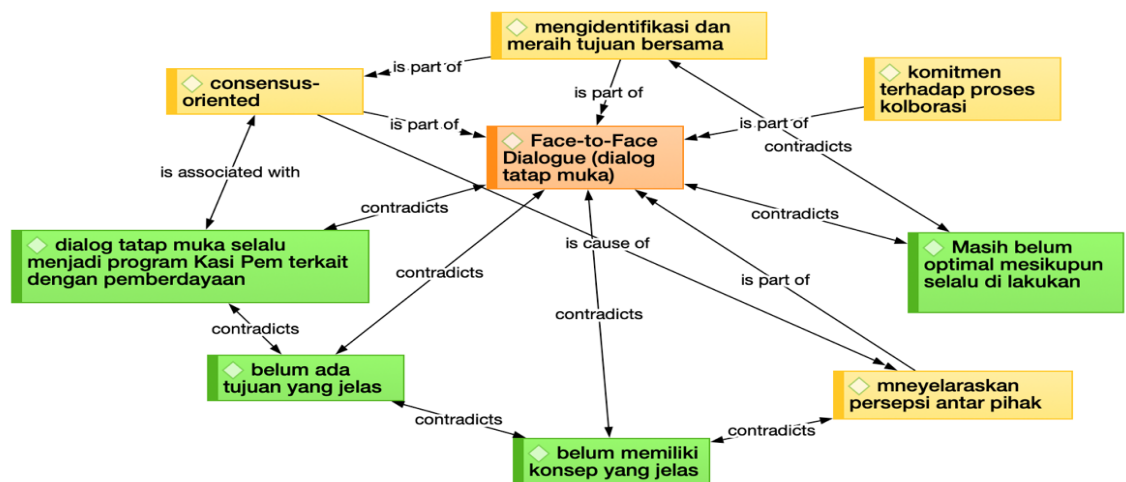
1. Trust Building



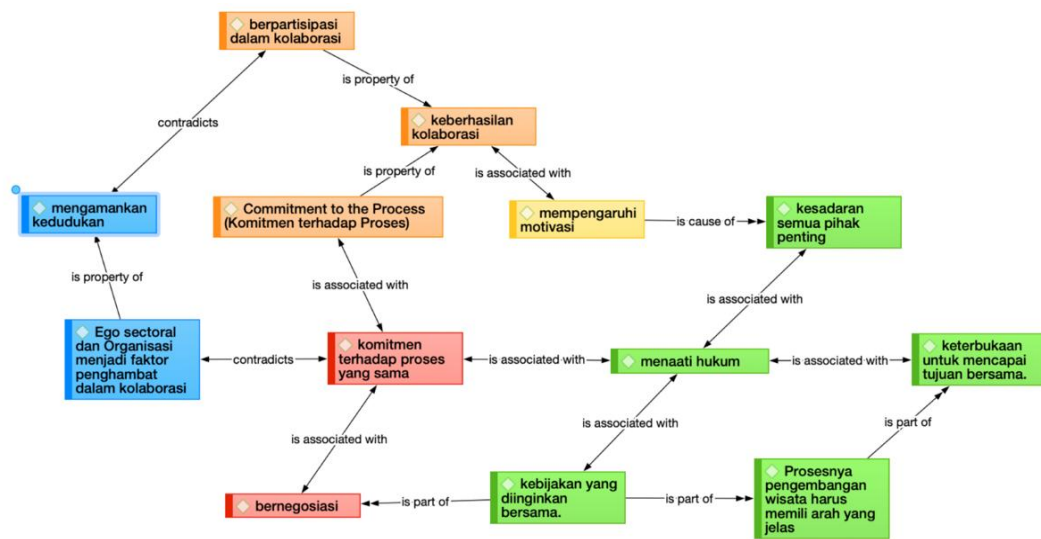
2. Shared Understanding



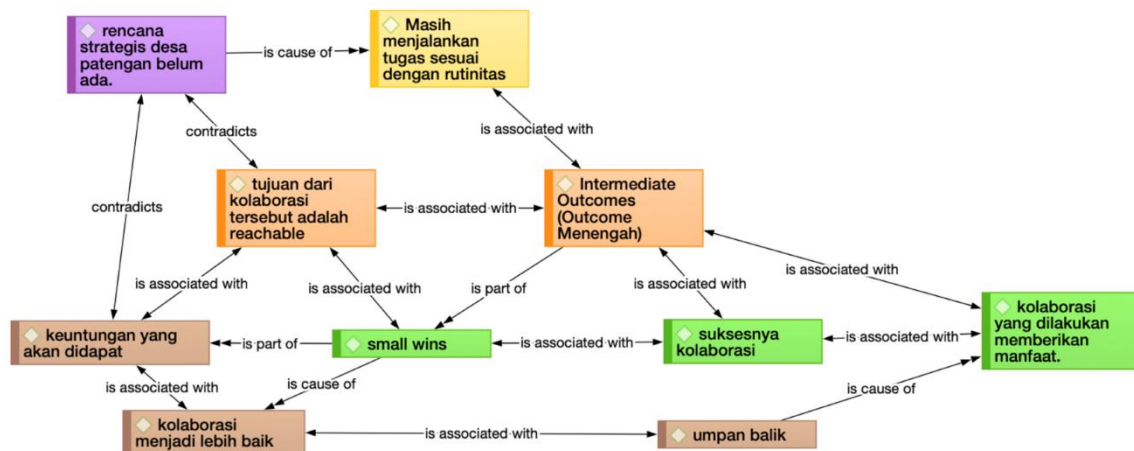
3. Face-to-Face Dialogue



4. Commitment to the proses



5. Intermediate Outcomes



Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kualitatif deskriptif yang diolah menggunakan perangkat lunak Atlas.ti terhadap pilar *Collaborative Governance* (CG) Ansell & Gash (2007) dalam pengembangan Desa Wisata Patengan, penelitian ini menarik beberapa kesimpulan krusial:

1. **Status Implementasi Model CG (Paradoks Disonansi Kolaborasi):** Terdapat disonansi kolaborasi yang nyata antara level internal desa dan level vertikal. Di tingkat internal desa, model CG berjalan sangat efektif (*High-Trust Society & High Commitment*), didorong oleh kepemimpinan desa yang transparan, partisipasi warga yang aktif, dan modal sosial yang kuat. Namun, di tingkat vertikal (interaksi dengan Pemkab & Pengelola Lahan), model CG mengalami degradasi menjadi pola hubungan konsultatif-instruktif, bukan kolaboratif strategis yang setara (*co-creation*). Dialog tatap muka vertikal cenderung terpisah-pisah (*siloe communication*).
2. **Faktor Kritis Penghambat Efektivitas CG:** Hambatan paling kritis bermuara pada kegagalan pilar *Intermediate Outcomes*, yakni ketiadaan Rencana Strategis Pariwisata Desa (RSPDes) yang terlegalisasi, sehingga arah pengembangan desa wisata menjadi sporadis dan tidak berkelanjutan. Kebuntuan ini secara langsung disebabkan oleh dua faktor utama yang saling mengunci: kelemahan kapasitas struktural dari Dinas Pariwisata dalam memberikan bantuan teknis akselerasi RSPDes, serta konflik kewenangan pemanfaatan lahan kritis antara Desa, PTPN VIII, dan BKSDA. Tumpang tindih regulasi ini menghambat pembangunan infrastruktur amenities dan aksesibilitas secara permanen, sementara Pemkab Bandung dinilai belum optimal menjalankan perannya sebagai *facilitative leader* untuk memediasi isu spasial tersebut.
3. **Rumusan Model Tata Kelola Kolaboratif Optimal:** Untuk memecah kebuntuan vertikal tersebut, model tata kelola kolaboratif yang optimal harus bergeser dari sekadar koordinasi administratif menjadi integrasi kelembagaan. Hal ini direpresentasikan melalui pembentukan **Collaborative Governance Board** (Dewan Tata Kelola Kolaboratif) lintas sektor di tingkat kabupaten. Dewan ini akan bertindak sebagai platform legal yang mengikat para aktor (Pemdes, Pemkab, PTPN VIII, BKSDA, akademisi, dan swasta) pada meja setara untuk secara khusus memediasi resolusi sengketa lahan kritis dan mengakselerasi pengesahan RSPDes sebagai dokumen sah perencanaan ruang desa.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa tingginya modal sosial dan kepercayaan di akar rumput tidak akan berdampak signifikan bagi daya saing wisata jika tidak diimbangi dengan kepastian regulasi dan kepemimpinan fasilitatif dari suprastruktur pemerintah. Keberlanjutan Desa Wisata Patengan

sangat bergantung pada intervensi mediasi hukum atas lahan dan legalisasi peta jalan pariwisata.

Rekomendasi

Rekomendasi Praktis:

- **Bagi Pemerintah Kabupaten Bandung:** Segera memfasilitasi pembentukan *Collaborative Governance Board* yang melibatkan perwakilan PTPN VIII dan BKSDA untuk menyepakati skema pinjam-pakai, sewa, atau bagi-hasil pemanfaatan lahan agar pembangunan infrastruktur wisata memiliki kepastian hukum.
- **Bagi Dinas Pariwisata:** Membentuk *Task Force* (tim kerja khusus) pendampingan teknis yang turun langsung ke Desa Patengan untuk mengakselerasi penyusunan dan sinkronisasi draf RSPDes dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab).
- **Bagi Pengelola Desa Wisata Patengan (Pemdes, BUMDes, Pokdarwis):** Mempertahankan transparansi tata kelola internal serta menyusun basis data (pemetaan partisipatif) terkait tata ruang wisata yang diusulkan sebagai bahan negosiasi proaktif dengan Pemkab dan pengelola lahan.

Saran untuk Penelitian Selanjutnya: Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan pemodelan sistem dinamis (*System Dynamics*) untuk mengukur proyeksi dampak kerugian ekonomi dan ekologi akibat stagnasi perizinan lahan pariwisata. Selain itu, diperlukan penelitian kuantitatif dengan model *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk merumuskan prioritas penyelesaian konflik tata ruang antara kawasan konservasi, perkebunan, dan pariwisata komersial.

Daftar Pustaka

- Agustian, M. F. (2018). *Strategi Pemerintahan Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat* [Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. Repository IPDN. <http://eprints.ipdn.ac.id/11572/>
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 17(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative platforms as a governance strategy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(1), 16–32.

<https://doi.org/10.1093/jopart/mux030>

- Badan Pemeriksa Keuangan. (2020). *Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata*. JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/165850/perda-kab-bandung-no-7-tahun-2020>
- Bitterman, P., & Koliba, C. J. (2020). Modeling alternative collaborative governance network designs: An agent-based model of water governance in the Lake Champlain Basin, Vermont. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 30(4), 636–655. <https://doi.org/10.1093/jopart/muaa013>
- Burhanuddin, W. (2019). *Collaborative Governance dalam Pengembangan Wisata Budaya Keraton Kacirebonan Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat* [Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. Repository IPDN. <http://eprints.ipdn.ac.id/19457/>
- Faza, N., & Rosyida, I. (2020). Status kepemilikan lahan dan modal sosial Desa Patengan dan Desa Alam Endah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Selatan. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 4(2), 125–139. <https://doi.org/10.24198/jsq.v4i2.25140>
- Mahulette, S. S. (2022). *Collaborative Governance dalam Tata Kelola Pariwisata di Kabupaten Raja Ampat* [Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. Repository IPDN. <http://eprints.ipdn.ac.id/23756/>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nugroho, I., Purnoma, A., & Ruhimat, I. S. (2022). Community-based tourism and collaborative governance: Evidence from Indonesia. *International Journal of Tourism Research*, 24(2), 295–308. <https://doi.org/10.1002/jtr.2501>
- Pratama, A., & Suryana, Y. (2022). Sinergitas BUMDes dan Pokdarwis dalam pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 9(1), 45–58. <https://doi.org/10.18196/jgp.v9i1.13420>
- Pratama, W., & Raharja, S. J. (2023). Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan dan pelayanan Desa Wisata Patengan, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*,

7(1), 112–124. <https://doi.org/10.30595/jppm.v7i1.14820>

Scott, N., & Marzano, G. (2020). Governance of tourism in OECD countries. *Tourism Recreation Research*, 45(4), 450–462.
<https://doi.org/10.1080/02508281.2020.1745890>

Ulibarri, N., Emerson, K., Imperial, M. T., Radin, M. D., & Guerrero, A. M. (2020). Collaborative governance: A synthesis of the empirical literature. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 30(4), 731–754.
<https://doi.org/10.1093/jopart/muaa014>

Wibowo, A., & Setyowati, E. (2023). Tantangan dan hambatan collaborative governance dalam penguatan tata kelola desa wisata di Jawa Barat. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 9(2), 89–104.
<https://doi.org/10.24198/jakpp.v9i2.32100>